

**PROVINSI JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/245 TAHUN 2025****TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KAWUNGCARANG,
EMBUNG BLISUK, DAN EMBUNG KARANGGEDANG DI WILAYAH KABUPATEN
CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA BUPATI CILACAP**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa guna penyediaan air baku masyarakat, konservasi sumber daya alam, dan konservasi sumber daya air, Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy akan melaksanakan Pembangunan Embung Kawungcarang, Embung Blisuk, dan Embung Karanggedang di Wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Hektar dan terletak di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Wali Kota, berdasarkan Keputusan pendelegasian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Kawungcarang, Embung Blisuk, dan Embung Karanggedang di Wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Cilacap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 672);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Nomor KU0207-Ax/603 tanggal 26 Mei 2025 hal Penyampaian Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Embung Kawungcarang, Embung Blisuk, dan Embung Karanggedang di Wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan tahapan persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung

Kawungcarang, Embung Blisuk, dan Embung Karanggedang di Wilayah Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.

- KEDUA

:

Dalam rangka pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Bupati Cilacap membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KETIGA

:

Tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :

a. melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

b. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;

c. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

d. melaksanakan Konsultasi Publik rencana Pembangunan;

e. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; dan

f. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- KEEMPAT

:

Bupati Cilacap berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik secara tertulis maupun elektronik berupa dokumen laporan penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan lokasi pembangunan diterbitkan.
- KELIMA

:

Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KEENAM

:

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETUJUH

:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2025

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd
SUMARNO

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Bupati Cilacap;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001